

		IN.26.2.6-V1	HAL. 1/1
UPTPP	DIR	Instruksi Kerja Perbaikan dan Perawatan : Perawatan Alarm Kebakaran	
30 Agustus 2017			

1. Tujuan

Memastikan Alarm Kebakaran dalam kondisi siap-siaga untuk penanganan awal terjadinya kebakaran dan memenuhi syarat-syarat keselamatan kesehatan kerja.

2. Alat dan Bahan

1. Sesuai kebutuhan
2. -

3. Kualifikasi Pelaksanaan

1. Memahami Instruksi Kerja Alarm Kebakaran
2. -

4. Input/Output

1. Input : Perawatan
2. Output : Pelaksanaan Perawatan

5. Referensi

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No:PER.02/MEN/1983 Tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis.

6. Uraian Instruksi Kerja

1. Instalasi

Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis mengacu pada ketentuan umum instalasi alarm kebakaran otomatis sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No:PER.02/MEN/1983.

2. Pemeliharaan dan Pengujian

- Terhadap instalasi alarm kebakaran otomatis harus dilakukan perawatan dan pengujian berkala secara bulanan dan tahunan.
- Perawatan dan pengujian tahunan dapat dilakukan oleh konsultan kebakaran atau organisasi yang telah diakui oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk.
- Perawatan dan pengujian **bulanan** antara lain meliputi : menciptakan kebakaran simulasi, memeriksa lampu-lampu indikator, memeriksa fasilitas penyediaan sumber tenaga darurat, mencoba dengan kondisi gangguan terhadap sistem, memeriksa kondisi dan kebersihan panel indikator dan mencatat hasil perawatan dan pengujian dalam pelaksanaan perawatan.
- Perawatan dan pengujian **setiap 6 bulan** antara lain meliputi : memeriksa tegangan instalasi, memeriksa kondisi dan keberhasilan seluruh detektor serta menguji sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) % detektor dari setiap kelompok instalasi sehingga selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) tahun, seluruh detektor sudah teruji.